



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI PADANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
POLITEKNIK NEGERI PADANG DI KABUPATEN TANAH DATAR**

NOMOR :

NOMOR : 3 /NK/BTD-2021

Pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Batusangkar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SURFA YONDRI : selaku Direktur Politeknik Negeri Padang berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tanggal 30 November 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Padang berkedudukan di kampus Politeknik Limau Manis Padang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. EKA PUTRA : Bupati Tanah Datar, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARAF	PIHAK I:		
	PIHAK II:		

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai unsur pelaksana pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai penyedia pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk melakukan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang Pendidikan seluas-luasnya untuk seluruh Program Studi yang ada di Politeknik Negeri Padang, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Datar.







Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Program Studi Diluar Kampus Utama Politeknik Negeri Padang di Kabupaten Tanah Datar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kerjasama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PARAF	PIHAK I:			
	PIHAK II:			

2. Tujuan diadakannya Nota Kesepakatan ini untuk meningkatkan kemampuan di bidang Pendidikan seluas-luasnya untuk seluruh Program Studi yang ada di Politeknik Negeri Padang, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Tanah Datar.

PASAL 3
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar.

PASAL 4
OBJEK SINERGI

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar

PASAL 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- c. Penyediaan Tenaga Ahli sebagai Narasumber, Dosen pada kegiatan Bimbingan Teknis, Loka Karya dan seminar.
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tanah Datar melalui program Bea Siswa Mahasiswa kurang mampu bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar.



PASAL 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB


(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. melakukan sosialisasi bersama PIHAK KEDUA mengenai kegiatan program studi diluar kampus utama Politeknik Negeri Padang Kampus Tanah Datar;
- b. melaksanakan program pendidikan di program studi diluar kampus utama Politeknik Negeri Padang Kampus Tanah Datar;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program studi diluar kampus utama Politeknik Negeri Padang Kampus Tanah Datar;
- d. melakukan monitoring dan ecaluasi bersama PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program studi diluar kampus utama Politeknik Negeri Padang Kampus Tanah Datar.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Memfasilitasi sosialisasi yang dilaksanakan PIHAK KESATU mengenai program studi diluar kampus utama Politeknik Negeri Padang Kampus Tanah Datar;

PARAF	PIHAK I:			
	PIHAK II:			



- b. Memfasilitasi PIHAK KESATU untuk melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program studi diluar kampus utama Politeknik Negeri Padang Kampus Tanah Datar;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi bersama PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program studi diluar kampus utama Politeknik Negeri Padang Kampus Tanah Datar.

**PASAL 7
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pejabat terkait sesuai tugas dan kewenangannya untuk melaksanakan Rencana Kerja.
- (3) Pelaksanaan program studi diluar kampus utama Politeknik Negeri Padang Kampus Tanah Datar dilaksanakan sesuai dengan jadwal Rencana Kerja yang telah disepakati.

**PASAL 8
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 9
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas Rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

- (6) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI



- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau caturwulan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Rencana Kerja terhadap pelaksanaan program studi diluar kampus utama Politeknik Negeri Padang Kampus Tanah Datar selanjutnya.


Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kedua belah pihak memilih penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PERUBAHAN / ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				



Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Batusangkar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.




PIHAK KESATU



USULAN RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PSDKU POLITEKNIK PADANG KAMPUS TANAH DATAR

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	2025	PIHAK 1	PIHAK 2		
1	Penyelenggaraan Pendidikan di PSDKU Politeknik Negeri Padang Kampus Tanah Datar	Telah berlangsung sejak September 2021	Kab. Tanah Datar	DIPA PNP, APBD Kab. Tanah Datar	Januari - Desember						Melaksanakan proses pendidikan	Memfasilitasi sarana prasana dan membantu pembiayaan	Lulusan Program Dllpoma III	Meningkatnya keterampilan masyarakat Kabupaten Tanah Datar
2	Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui kerjasama dengan Nagari/Desa/Kecamatan, UMKM dan Industri	Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	Kab. Tanah Datar	DIPA PNP, APBD Kab. Tanah Datar	Januari - Desember						Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian	Memfasilitasi sarana prasana dan membantu pembiayaan	Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat dinikmati oleh masyarakat	Meningkatnya keterampilan masyarakat Kabupaten Tanah Datar
3	Penyediaan Tenaga Ahli sebagai Narasumber, Dosen pada kegiatan Bimbingan Tekhnis, Lokakarya dan Seminar	Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	Kab. Tanah Datar	DIPA PNP, APBD Kab. Tanah Datar	Januari - Desember						Menugaskan Dosen sebagai Tenaga Ahli untuk kegiatan Lokakarya, Narasumber	Memfasilitasi sarana prasana dan membantu pembiayaan	Narasumber, Bimbingan Tekhnis, Jasa Pelatihan	Meningkatnya keterampilan masyarakat Kabupaten Tanah Datar
4	Pengembangan Sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Datar melalui Beasiswa bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tanah Datar	Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	Kab. Tanah Datar	DIPA PNP, APBD Kab. Tanah Datar	Januari - Desember						Melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsi Politeknik Negeri Padang	Memfasilitasi sarana prasana dan membantu pembiayaan	Jumlah Masyarakat yang menikmati pendidikan	Meningkatnya keterampilan masyarakat Kabupaten Tanah Datar

Batangkar, 11 Oktober 2021
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN TANAH DATAR

 RISWANDI, S.Pd. M.Pd
 NIP. 19660515 199003 1 009